



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungailat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun /10 Maret 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : kabupaten Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022

Anak didampingi oleh Penasihat hukum bernama Tukijan SH berdasarkan penetapan penunjukan hakum anak No XXX/Pen Pid/2022/PN.Sgl ;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali nya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana pelayanan masyarakat di Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang selama 120 (seratus dua puluh) jam.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kosmetik merk HANASUI dipergunakan dalam perkara SEPTIAN MILANDI Als YAYAN Anak Dari FUK CO
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Kedua (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022, bertempat di toko yang berada di rumah saksi Pertama di Jalan Kartini I Kampung Jawa Sungailiat Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Pada Hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 Sekira pukul 23.30 Wib, saat itu Anak dan saksi Kedua bertemu di Warnet Pisces, kemudian saksi Kedua mengatakan kepada Anak “KU ADE LOKAK“, kemudian Anak jawab “LOKAK APE“, kata saksi Kedua “TOKO“, kemudian Anak dan saksi Kedua langsung memantau Toko yang berada dikampung Jawa atas tersebut, Keesokkan harinya yaitu hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Anak dan saksi Kedua kembali memantau Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Sekira pukul 01.00 Wib Anak dan saksi Kedua berjalan ke toko yang masih masuk kedalam pekarangan rumah saksi Edi Prayitno tersebut, melihat situasi sepi maka Anak dan saksi Kedua menjalankan aksinya langsung memanjat tembok yang berada di belakang toko, yang mana tembok tersebut tidak tinggi melainkan tingginya hanya sekitar 1,5 (Satu Koma Lima) Meter dan ada tiang ditembok sehingga mudah bagi Anak dan Saksi Kedua untuk memanjat tembok tersebut, setelah memanjat tembok, Anak dan saksi Kedua langsung masuk ke dalam toko, lalu Anak dan saksi Kedua langsung memeriksa barang-barang dan uang yang ada didalam toko tersebut, setelah itu Anak dan saksi Kedua mengambil 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), rokok surya bungkus besar sebanyak 4 (empat) bungkus dan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang dan uang tersebut, Anak dan saksi Kedua pergi ke pelabuhan baru untuk membagi hasil uang dan barang curian tersebut, untuk 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut anak dan saksi Kedua tersebut gunakan pribadi, kemudian untuk rokok surya bungkus besar sebanyak 4 (empat) bungkus anak dan saksi Kedua hisap bersama-sama dan untuk uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Sdra Kedua juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) juga.

Bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi Kedua dalam hal mengambil uang, 4 buah rokok serta 30 lembar Voucher kartu EXIS tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Pertama dan mengakibatkan saksi Pertama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2008.002746.Disp yang mana disebutkan anak lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat kejadian anak FAZULAH HABILAMSYAH masih berusia 14 tahun.-

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 01.10 wib di Toko saksi yang berada di Jalan Kartini I Kampung Jawa Sungailiat Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka anak ada melakukan pencurian barang milik saksi yang hilang berupa uang tunai sejumlah ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 4 (empat) bungkus rokok merk Surya masing-masing isi 16 (enam belas) batang, ± 30 (tiga puluh) lembar Voucher kartu EXIS Masing-masing isi 2Gb.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang di toko saksi, namun saksi ada di perlihatkan oleh penyidik 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan pelaku yang mengambil barang di toko saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yang bernama Saksi Kedua, yang mana pelaku Saksi Kedua merupakan tetangga saksi dan sering belanja ketoko saksi, namun untuk pelaku anak saksi tidak kenal ;
- Bahwa setelah solat subuh istri saksi masuk kedalam toko, didalam toko istri saksi tidak melihat toples yang berisi uang, kemudian saksi, istri dan anak saksi melihat rekaman CCTV yang berada di dalam toko, di CCTV tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengambil barang didalam toko saksi ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang-barang tersebut sebelum saksi tidur sekira pukul 22.00 wib, dan barang-barang tersebut masih berada di dalam toko ;
- Bahwa bahwa letak dari uang tunai sejumlah ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi letakan di dalam toples yang berada di atas lemari kaca/estalase dan di dalam lemari kaca/estalase, sedangkan letak 4 (empat) kotak rokok Surya masing-masing isi 16 (enam belas) batang dan ± 30 (tiga puluh) lembar Voucher kartu EXIS Masing-masing isi 2Gb berada di dalam lemari kaca / etalase ;
- Bahwa yang menutup toko sebelum terjadinya pencurian ditoko saksi yaitu anak saksi yang bernama sdr DENI, berdasarkan keterangan sdr DENI bahwa sdr DENI menutup toko tersebut sekira pukul 00.30 Wib
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan pencurian di toko saksi
- Bahwa anak masuk di toko saksi dengan cara memanjat tembok samping pembatas antara teras rumah saksi dan toko saksi
- Bahwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan langsung melaporkan kepolres bangka guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan Saksi Pertama, tersebut anak tidak menyatakan keberatan.

2.Saksi Kedua, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil barang-barang dan uang tunai di sebuah toko yang beralamat di Jl. Kartini I KP Jawa Sungailiat Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat ada hari saksi lupa sekira bulan April tahun 2022 ;
- Bahwa saksi bersama dengan anak pelaku masuk ke sebuah toko yang beralamat Jl. Kartini I KP Jawa Sungailiat Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat, dengan cara memanjat pagar tembok setinggi ± 3(tiga) meter untuk bisa masuk ke dalam toko tersebut ;
- Bahwa anak berusia 14 tahun ;
- Bahwa barang-barang yang saksi bersama anak ;
- Bahwa Fazilah Ambil pada saat itu Uang tunai sebesar 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), Rokok Surya Besar 4 (empat) bungkus, Voucher EXIS 2GB Sebanyak 20 lembar ;
- Bahwa hasil barang-barang yang diambil tersebut saksi dan anak bagi rata dan di pergunakan untuk biaya sehari-hari ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



- Bahwa uang yang saksi dapat uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Rokok Surya 2 (dua) bungkus, 5 (lima) lembar voucher exis 2GB sedangkan anak mendapat uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Rokok Surya 2 (dua) bungkus, 10 (sepuluh) lembar voucher exis 2GB ;
- Bahwa saksi yang mengajak anak untuk masuk sebuah toko yang beralamat di Jl. Kartini I KP Jawa Sungailiat Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat tersebut dan mengambil barang tanpa izin ;
- Bahwa saksi Tidak ada menggunakan alat atau benda keras saat masuk ke dalam toko tersebut ;
- Bahwa uang hasil curian tersebut saksi gunakan untuk biaya sehari-hari dan membeli skincare untuk pacar saksi.
- Bahwa saksi dan anak tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi Kedua tersebut anak tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak lahir pada tanggal 10 Maret 2008, umur 14 tahun ;
- Bahwa Anak dan saksi Kedua masuk ke dalam Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas milik orang yang tidak anak ketahui identitasnya Pada Hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Sekira pukul 01. 00 Wib di Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan mengambil 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), Rokok Surya Bungkus Besar sebanyak 4 (Empat) Bungkus dan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa anak dan saksi Kedua tahu siapa pemilik Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa tersebut karena Saksi Kedua tersebut juga tinggal di Kampung Jawa Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka ;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang di sebuah Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas adalah saksi Kedua sedangkan anak hanya mengikuti ajakannya saja;
- Bahwa setahu anak barang-barang yang ada diambil oleh anak dan saksi Kedua tersebut berupa 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) dan barang tersebut digunakan pribadi, untuk Rokok Surya Bungkus Besar sebanyak 4 (Empat) Bungkus sudah habis anak dan Sdra Kedua hisap dan untuk uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saksi Kedua juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) juga ;

- Bahwa cara anak dan saksi Kedua ada masuk kedalam Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas tersebut dengan cara memanjat tembok yang berada di belakang toko, tembok tersebut tidak tinggi melainkan tingginya hanya sekitar 1,5 (Satu Koma Lima) Meter saja dan ada tiang ditembok tersebut sehingga mudah bagi anak dan saksi Kedua untuk memanjat tembok tersebut, setelah memanjat tembok, anak dan saksi Kedua langsung masuk ke dalam toko karena tembok tersebut berbatasan langsung dengan toko tersebut ;
- Bahwa anak dan saksi Kedua tersebut tidak meminta izin untuk masuk kedalam toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari anak yang bernama Angga yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak adalah adik kandung nya dan saat ini adiknya telah dikeluarkan dari sekolahnya karena kejadian tersebut, sehingga anak saat ini mengambil program paket C.

Bahwa selaku kakak kandung masih mampu mendidik anak walaupun saat ini ibunya sedang sakit dan ayahnya sedang bekerja di luar kota, selain itu wali juga sudah mengganti kerugian yang diderita oleh korban sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kosmetik merk HANASUI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan saksi Kedua Pada Hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Sekira pukul 01. 00 Wib bertempat di Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka masuk ke dalam Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas milik saksi Eddy Prayitno ;
- Bahwa cara anak dan saksi Kedua masuk kedalam Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas tersebut dengan cara memanjat tembok

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



yang berada di belakang toko, tembok tersebut tidak tinggi melainkan tingginya hanya sekitar 1,5 (Satu Koma Lima) Meter saja dan ada tiang ditembok tersebut sehingga mudah bagi anak dan saksi Kedua untuk memanjat tembok tersebut, setelah memanjat tembok, anak dan saksi Kedua langsung masuk ke dalam toko karena tembok tersebut berbatasan langsung dengan toko tersebut

- Bahwa anak dan saksi Kedua tersebut tidak meminta izin untuk masuk kedalam toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh anak bersama dengan saksi SEPTIYAN adalah 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), Rokok Surya Bungkus Besar sebanyak 4 (Empat) Bungkus dan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan masuk ke sebuah Toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa Atas adalah saksi Kedua sedangkan anak hanya mengikuti ajakannya saja
- Bahwa barang-barang yang ada diambil oleh anak dan saksi Kedua tersebut berupa 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) tersebut sudah habis anak dan Sdra Kedua tersebut gunakan pribadi, untuk Rokok Surya Bungkus Besar sebanyak 4 (Empat) Bungkus sudah habis anak dan saksi Kedua hisap dan untuk uang sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Sdra Kedua juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) juga ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2008.002746.Disp yang mana disebutkan anak lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat kejadian anak masih berusia 14 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa



2. Unsur Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

4. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

5. Unsur “Yang dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ;

Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara, maka Anak memenuhi unsur subyek yang dimaksud oleh rumusan barang siapa. Bahwa Anak, sejak diperiksa dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan baik serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas anak, bahwa anak tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwaan terhadap anak tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar anak yang diajukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. (S.R Sianturi, SH)

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Pertama, dan saksi Kedua, keterangan Anak, yang telah mengambil barang berupa 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), Rokok Surya Bungkus Besar sebanyak 4 (Empat) Bungkus dan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang pada saat itu barang-barang tersebut berada di dalam toko yang berada di Simpang Tiga Kampung Jawa milik saksi Pertama tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Pertama.

Menimbang, bahwadengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan “woning” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya (Lamintang, 1979 : 151).

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi Pertama, dan saksi Kedua, keterangan Anak yang mana



barang barang berupa 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), Rokok Surya Bungkus Besar sebanyak 4 (Empat) Bungkus dan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang pada saat itu barang-barang tersebut berada di dalam toko yang masih masuk dalam pekarangan rumah saksi Pertama yang diambil oleh Anak beserta saksi Kedua terletak di Simpang Tiga Kampung Jawa Sungailiat dan mengakibatkan saksi Pertama mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama yaitu dalam perkara ini adalah saksi Kedua dan anak dan dikuatkan oleh keterangan korban sdr Pertama, saksi Kedua serta dikuatkan keterangan anak dan saksi Kedua

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “Yang dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat “:

Menimbang, bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Sekira pukul 01. 00 Wib Anak dan saksi Kedua berjalan ke toko yang masih masuk kedalam pekarangan rumah saksi Pertama tersebut, melihat situasi sepi maka Anak dan saksi Kedua menjalankan aksinya langsung memanjat tembok yang berada di belakang toko, yang mana tembok tersebut tidak tinggi melainkan tingginya hanya sekitar 1,5 (Satu Koma Lima) Meter dan ada tiang ditembok sehingga mudah bagi Anak dan Saksi Kedua untuk memanjat tembok tersebut, setelah memanjat tembok, Anak dan saksi Kedua langsung masuk ke dalam toko, lalu Anak dan saksi Kedua langsung memeriksa barang-barang dan uang yang ada didalam toko tersebut, setelah itu Anak dan saksi Kedua mengambil 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), rokok surya bungkus besar sebanyak 4 (empat) bungkus dan uang



tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang dan uang tersebut, Anak dan saksi Kedua pergi ke pelabuhan baru untuk membagi hasil uang dan barang curian tersebut, untuk 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut anak dan saksi Kedua tersebut gunakan pribadi, kemudian untuk rokok surya bungkus besar sebanyak 4 (empat) bungkus anak dan saksi Kedua hisap bersama-sama dan untuk uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Sdra Kedua juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan anak bersama dengan saksi Septian mulai dari masuk ke dalam toko milik saksi Pertama dengan cara memanjat tembok pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dan mengambil barang berupa 20 Paket Internet AXIS sebesar 2 GB dengan harga perpaket Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), rokok surya bungkus besar sebanyak 4 (empat) bungkus dan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Pertama adalah satu perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu asal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti maka anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat anak sebagai terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi terdakwa, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi terdakwa dalam peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak / undang-undang menyebutnya sebagai *anak yang berkonflik dengan hukum*, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang itu *tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas*, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua terdakwa untuk menjaga dan membimbing anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah dan psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan, hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan *secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak pelaku yaitu Rosidih dan Saidah yang menyatakan mohon keringanan hukuman bagi anak pelaku dan berjanji akan mendidik anak pelaku agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa disamping mendengar pendapat dan permohonan wali dari anak bahwa orang tua anak memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak, karena anak masih anak-anak dan masih sekolah, wali anak masih dapat membimbing dan membina anak dan menyesal sekali atas perbuatannya, hakim anak juga memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan risalah singkat penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang berpendapat apabila dalam perkara ini anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan anak dan masa depannya, mohon agar dapat dikenai hukuman yang ringan-ringannya berupa pelayanan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak diajukan ke persidangan dengan acara Pengadilan Anak, maka Hakim akan juga mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri anak, sehingga hak-hak anak sebagai seorang anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Perubahan terhadap Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat tetap terjamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok berupa :

- Pidana peringatan
- Pidana dengan syarat : 1. Pembinaan di luar lembaga 2. Pelayanan Masyarakat atau 3. Pengawasan
- Pelatihan kerja
- Pembinaan dalam lembaga dan penjara

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim anak akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap anak tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang masih tergolong anak-anak, hakim anak berpendapat semakin lama anak menjalani pidananya, dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negatif bagi perkembangan fisik, mental dan masa depan anak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kosmetik merk HANASUI dipergunakan dalam perkara Saksi Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana pada anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa anak masih anak-anak / dibawah umur ;
- Bahwa anak masih bersekolah ;
- Bahwa anak berlaku sopan di persidangan
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke-5 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa pidana pelayanan masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang selama 2 (dua) bulan dilakukan **3 (tiga) hari dalam Seminggu dari hari Selasa, Rabu dan Kamis, selama 03 (tiga) Jam sehari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) paket kosmetik merk HANASU dipergunakan dalam perkara SEPTIAN MILANDI AIS YAYAN Anak Dari FUK CO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2022, oleh Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Liat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edy Yusniady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum dan anak, Pembimbing Kemasyarakatan, wali anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edy Yusniady, SH

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H